



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/78/SK-BPPT/2013.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SMK ISLAM KAWALU
KOTA TASIKMALAYA
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan YAPISU Nomor : 01/Yapisu /701/2013, tanggal 14 Januari 2013, tentang Permohonan Perubahan Nama Sekolah Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat ;
 - bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Yapisu telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bidang Keahlian Teknik Informasi dan Komunikasi ;
 - bahwa persyaratan untuk perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan telah terpenuhi ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan SMK Islam Kawalu perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Surat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;